



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kardi Dg Ngawing Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Kalongkong
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Kardi Dg Ngawing Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARDI DG NGAWING Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARDI DG NGAWING Bin JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone tipe Vivo Y12 warna Burgundy Red dengan No. Imei 1 : 869306042501875, No. Imei 2 : 869306042501867;
 - 1 (satu) BUAH DOS HANDPHONE Tipe Vivo Y12 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban SARTIKA Binti MABE melalui keluarganya.

4. Menetapkan supaya Terdakwa KARDI DG NGAWING Bin JAMALUDDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak Terdakwa masi kecil dan tidak ada yang membelikan susu serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KARDI DG NGAWING Bin JAMALUDDIN pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Dusun Batu Eja, Desa Parangbaddo, Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat korban SARTIKA Binti MABE hendak pulang ke rumah dari Praktek Keja

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan (PKL) di Pabrik Gula Takalar dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat itu cuaca sedang hujan sehingga korban singgah di warung untuk berteduh yang dimana pada saat itu Terdakwa juga berada di warung tersebut untuk berteduh dan melihat saksi korban mengambil handphone yang disimpan di dalam laci dashboard motor miliknya dan memindahkan handphone tersebut ke dalam tas, hingga berselang beberapa lama setelah hujan berhenti, korban pergi duluan melanjutkan perjalanannya kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di sadel motor yang digunakan Terdakwa dan memindahkan ke pinggang sebelah kirinya lalu menyusul saksi korban dengan mengikutinya dari belakang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpapasan dengan saksi korban dan menyuruh korban untuk berhenti, lalu Terdakwa berpura-pura bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "ini jalan tembus kemana dek?", kemudian dijawab oleh saksi korban "tembus ke Bontokadatto", lalu Terdakwa langsung mematikan motor saksi korban dan mengambil kunci motor milik saksi korban kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu mengarahkan pisau tersebut ke perut saksi korban dengan mengatakan "mana handphonemu" lalu saksi korban mengatakan "tidak ada", setelah itu saksi korban langsung lari namun Terdakwa menarik tali sandang tas ransel saksi korban sehingga tas tersebut terlepas dan korban terjatuh ke tanah sambil berteriak meminta tolong. Kemudian Terdakwa mengambil tas ransel milik korban yang berisikan handphone, buku tulis, dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya tadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SARTIKA Binti MABE (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARTIKA Binti MABE yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi korban mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan kasus perampokan yang saksi alami di Dusun Batu Eja Desa Parangbaddo Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi korban menerangkan Terdakwa mengambil barang milik korban terhadap diri korban hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Saksi korban menerangkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban menerangkan Terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara Terdakwa mengikuti korban dari arah belakang kemudian setelah Terdakwa berpapasan dengan korban, Terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan berpura pura bertanya kepada korban dan setelah itu Terdakwa mematikan motor korban dan mengambil kunci motor korban kemudian mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan mengarahkan pisau tersebut kearah perut korban sehingga korban lari dan teriak teriak minta tolong dan Terdakwa mengejar korban dan menarik/ merampas secara paksa tas korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa membawa lari tas korban yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12 dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa buah buku tulis dan buku pelajaran;
- Bahwa Saksi korban menerangkan pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban, Terdakwa menggunakan alat berupa pisau mengancam korban dan Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Saksi korban menerangkan Terdakwa mengambil barang milik korban berupa tas ransel kulit berwarna coklat saya yang berisikan 1 (satu) buah Handphone, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa buah buku tulis dan buku pelajaran;
- Bahwa Saksi korban menerangkan isi dari 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) buah Handphone milik korban yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Tipe Vivo Y12 warna Burgundy Red dengan No.Imei1 : 869306042501875, No.Imei2 : 869306042501867 sedangkan 1 (satu) buah tas ransel kulit berwarna coklat;
- Bahwa Saksi korban menerangkan peristiwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 19 Maret 2022 jam 13.00 Wita Di Jalan Kompleks perumahan Pabrik Gula Takalar Dusun Batu eja Desa Parangbaddo Kec. Polongbangkeng utara Kab. Takalar. Pada awalnya korban yang sementara pulang menuju ke rumahnya dari Praktek

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Lapangan (PKL) di Pabrik Gula Takalar singgah di warung warung untuk berteduh yang ada dipinggir jalan dekat Pabrik Gula Takalar karena pada saat itu sementara hujan dan korban melihat Terdakwa juga singgah berteduh. Setelah itu korban mengambil Handphone korban yang korban simpan di laci daspor motor dan memasukkan Handphone tersebut kedalam tas miliknya. Setelah hujan berhenti korban pergi menuju ke rumahnya namun dalam perjalanan korban diikuti dari belakang oleh Terdakwa dan setelah korban berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan berpura pura bertanya kepada korban dengan mengatakan " TEMBUS KEMANA INI JALAN" dan korban mengatakan bahwa " TEMBUS KEBONTOBADDO" dan setelah itu Terdakwa langsung mematikan motor korban dan mengambil kunci motor korban dan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan mengarahkan pisau tersebut kearah perut korban, sehingga korban lari dan berteriak teriak minta tolong tetapi Terdakwa mengejar dan merampas / menarik tas korban secara paksa sehingga korban terjatuh ke tanah dan setelah Terdakwa mengambil tas korban, tiba tiba saksi DG.SISI datang menghampir korban dan mengatakan bahwa " KAMU MAU APAKAN ANAKNYA ORANG" kemudian Terdakwa pergi / kabur dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa pada saat pelaku Lel. Kardi Dg. Ngawing mengambil tas Saksi korban yang berisikan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil secara paksa, Terdakwa tidak meminta ijin sama Saksi korban pada saat mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi korban menerangkan 1 (satu) unit handone Y12 tersebut korban beli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban menerangkan kerugian yang korban alami atas kejadian kehilangan barang tersebut Rp. 2.650.000 (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban menerangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa mengambil barang milik korban berupa senjata tajam jenis badik model makassar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa menggunakan pisau bukan badik makassar dan ketika mengancam korban pisau Terdakwa sekitar 3 (tiga) jengkal dari perut korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PATIMA DG NANNANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan barang milik saksi SARTIKA Binti MABE yang diambil Terdakwa di Dusun Batu Eja Desa Parangbaddo Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat kejadian secara langsung;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi pulang dari sawah dan melihat Sartika sedang menangis di pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saksi Sartika menggunakan baju berwarna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat saksi Sartika menggunakan Handphone namun tidak mengetahui jenis handphone tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jalan tersebut sering dilalui saksi Sartika;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi jalan tersebut sepi karena banyak tebu;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, saksi Sartika tidak pernah berbohong;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Sartika menggunakan sepeda motor beat berwarna orange;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melihat saksi Sartika menangis dan ditemani seorang temannya, saksi juga melihat motor di dekat saksi Sartika;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memperhatikan barang saksi Sartika karena saksi Sartika sedang menangis;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengantar saksi Sartika pulang ke rumahnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. DG SISI Bin SAIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan barang milik saksi SARTIKA Binti MABE yang diambil Terdakwa di Dusun Batu Eja Desa Parangbaddo Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil barang milik korban adalah Terdakwa KARDI DG. NGAWING yang beralamat di dusun Bontossunggu Desa bontosunggu kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian terhadap diri korban adalah Terdakwa karena pada awal kejadian saksi sudah melihat Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap diri korban namun saksi tidak tahu siapa nama pelaku nanti setelah pelaku didapat oleh petugas kepolisian baru saksi mengetahui bahwa nama pelaku adalah KARDI DG. NGAWING;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal korban Sartika Binti Mabe dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi berjarak 7 (tujuh) meter pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Sartika;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil tas ransel korban yang berisikan 1 (satu) buah Handphone, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa buah buku tulis dan buku pelajaran;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara korban diikuti oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah korban dan Terdakwa melewati jembatan pabrik gula, korban dan Terdakwa berhenti dan tidak lama kemudian korban dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sehingga korban teriak minta tolong, setelah itu Terdakwa merampas tas milik korban dan Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap diri korban Terdakwa menggunakan alat mengancam korban berupa senjata tajam untuk mengancam korban dan pelaku kabur memakai sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ciri - ciri Handphone milik korban yang telah dicuri oleh Terdakwa karena saksi tidak pernah melihat Handphone milik korban;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian mengambil barang milik korban yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 19 Maret 2022 jam 13.00 Wita Di Jalan Kompleks perumahan Pabrik Gula Takalar Dusun Batu eja Desa Parangbaddo Kec. Polongbangkeng utara Kab. Takalar. Pada awalnya saksi sementara berada disamping jembatan pabrik gula takalar melihat ikan yang ada di sungai kemudian dari jarak jauh saksi melihat korban diikuti oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian korban dan pelaku berpapasan melewati jembatan. Setelah korban dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melewati jembatan, korban lari dan teriak minta tolong dan Terdakwa mengejar korban dan Terdakwa memegang senjata tajam dan korban jatuh ke tanah, Setelah saksi melihat korban terjatuh ke tanah, saksi menghampiri korban namun Terdakwa sudah mengambil tas milik korban dan kabur dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang milik korban, Terdakwa langsung merampas tas korban;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh korban Sartika Binti Mabe akibat barang miliknya diambil adalah sebanyak Rp.2.650.000,- (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang milik korban berupa senjata tajam jenis badik model makassar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi korban tidak jatuh ke tanah dan Terdakwa mengancam di samping motor dan merebut tasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan mengambil barang milik korban yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang milik saksi SARTIKA Binti MABE di Dusun Batu Eja Desa Parangbaddo Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengambil barang milik korban tersebut pada awalnya Terdakwa sementara menuju ke rumah saudaranya namun dalam perjalanan, Terdakwa dan korban bersamaan singgah berteduh di warung warung yang ada dipinggir jalan karna hujan namun pada saat korban singgah, Terdakwa melihat korban mengambil Handphone miliknya yang disimpan di laci dasbor motor milik korban dan memasukkannya kedalam tas korban. Setelah hujan berhenti, korban pergi duluan kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam sadel motor yang Terdakwa pakai kemudian menyelipkannya dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian menyusul korban. Dalam perjalanan Terdakwa sempat berpapasan dengan korban sehingga Terdakwa menyuruhnya untuk berhenti dan korban

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan motornya dan berpura pura bertanya kepada korban dan mengatakan bahwa “ INI JALAN TEMBUS KEMANA DE....” dan korban mengatakan “TEMBUS KE BONTOBADDO” kemudian Terdakwa mematikan motor milik korban dan mengambil kunci motor korban, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut kearah perut korban dan mengatakan kepada korban bahwa “ MANA HANDPHONEMU” namun korban mengatakan “ TIDAK ADA” sehingga korban lari namun pada saat korban lari, Terdakwa langsung menarik tali sandang tas korban sehingga tas korban terlepas dan korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa mengambil tas korban yang berisikan Handphone kemudian setelah Terdakwa mengambil tas korban Terdakwa pergi menuju ke makassar;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan mengambil barang milik korban berupa senjata tajam jenis pisau dan pada saat Terdakwa membuntuti atau mengejar korban, Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive telah diambil oleh pemiliknya karena motor yang Terdakwa pakai adalah motor teman Terdakwa yang digadaikan kepada Terdakwa, sedangkan sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk mengancam korban jatuh dijalan ketika Terdakwa panik karena korban teriak teriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengambil barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Tipe Vivo warna Burgundy Red dengan No.Imei1 : 869306042501875, No.Imei2 : 869306042501867;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan berupa 1 (satu) unit Handphone Tipe Vivo warna Burgundy Red dengan No.Imei1 : 869306042501875, No.Imei2 : 869306042501867, Terdakwa juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) buah buku tulis;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengikuti korban dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik korban yang diambil digunakan Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan buku dan tas milik korban yang diambil dibuang di jalan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan handphone milik korban yang diambil digunakan Terdakwa karena handphone milik Terdakwa merupakan handphone tipe keluaran lama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memiliki niat mencuri ketika melihat korban mengeluarkan handphone dari motornya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat mengancam korban dengan menggunakan pisau Terdakwa mengambil kunci motor milik korban dan langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pisau yang digunakan untuk mengancam korban tersebut jatuh dijalanan karena jalan yang Terdakwa lewati lokasinya jelek;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mendapatkan izin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan baru pertama kali melakukan hal seperti ini;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun tela diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone tipe Vivo Y12 warna Burgundy Red dengan No. Imei 1 : 869306042501875, No. Imei 2 : 869306042501867;
- 1 (satu) BUAH DOS HANDPHONE Tipe Vivo Y12 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa sementara menuju ke rumah saudaranya namun dalam perjalanan, Terdakwa dan Saksi korban yang hendak pulang ke rumah dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pabrik Gula Takalar dengan menggunakan sepeda motor bersamaan singgah berteduh di warung yang ada dipinggir jalan karna hujan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi korban singgah, Terdakwa melihat Saksi korban mengambil Handphone miliknya yang disimpan di laci dasbor motor milik Saksi korban dan memasukkannya kedalam tas Saksi korban;
- Bahwa setelah hujan berhenti, Saksi korban pergi duluan kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam sadel motor yang Terdakwa pakai kemudian menyelipkannya dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian menyusul Saksi korban.
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi korban di Dusun Batu Eja Desa Parangbaddo Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk berhenti dan ketika Saksi korban menghentikan motornya selanjutnya Terdakwa berpura pura bertanya kepada Saksi korban dan mengatakan bahwa "INI JALAN TEMBUS KEMANA DE...." dan Saksi korban mengatakan "TEMBUS KE BONTOBADDO" kemudian Terdakwa mematikan motor milik Saksi korban dan mengambil kunci motor Saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut kearah perut Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban bahwa "MANA HANDPHONEMU" namun Saksi korban mengatakan "TIDAK ADA" sehingga Saksi korban lari dan teriak teriak minta tolong dan Terdakwa mengejar Saksi korban dan menarik/ merampas secara paksa tas Saksi korban dengan cara menarik tali sandang tas ransel Saksi korban, sehingga Saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas Saksi korban yang berisikan yang berisikan handphone, buku tulis, dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke makassar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Dg sisi bin sain berada di tempat kejadian dan saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa mengejar Saksi korban dan mengambil tas milik Saksi korban tersebut dari jarak kurang lebih 7 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi Pattima Dg. Nannang bertemu dengan Saksi korban di lokasi kejadian bersama seorang temannya dengan kondisi sedang menangis dan mengaku telah diambil tas dan hanphonenya oleh orang yang saksi Pattima Dg. Nannang tidak kenali;
- Bahwa barang milik korban tersebut yang berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan bensin,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tipe Vivo Y12 milik korban digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 5 (lima) buku dan tas dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian kurang lebih 4 bulan kemudian dengan cara melacak handphone milik Saksi korban yang dilacak;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban menggunakan motor Honda beat warna oranye sedangkan Terdakwa menggunakan motor Suzuki Skydrive;
- Menimbang bahwa ketika Terdakwa tidak meminta izin ketika mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 1 (satu) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa Kardi Dg Ngawing Bin Jamaluddin telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dan Terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab secara



hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk Terdakwa sebagai subyek hukum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini; Dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi secara Hukum;.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda/ barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan objek dari kejahatan pencurian adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud sedangkan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di Persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa sementara menuju ke rumah saudaranya namun dalam perjalanan, Terdakwa dan Saksi korban yang hendak pulang ke rumah dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pabrik Gula Takalar dengan menggunakan sepeda motor bersamaan singgah berteduh di warung yang ada dipinggir jalan karna hujan dan pada saat Saksi korban singgah, Terdakwa melihat Saksi korban mengambil Handphone miliknya yang disimpan di laci dasbor motor milik Saksi korban dan memasukkannya kedalam tas Saksi korban selanjutnya setelah hujan berhenti, Saksi korban pergi duluan kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam sadel motor yang Terdakwa pakai kemudian menyelipkannya dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian menyusul Saksi korban;

Menimbang bahwa dalam perjalanan Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi korban di Dusun Batu Eja Desa Parangbaddo Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk berhenti dan ketika Saksi korban menghentikan motornya selanjutnya Terdakwa berpura pura bertanya kepada Saksi korban dan mengatakan bahwa " INI JALAN TEMBUS KEMANA DE...." dan Saksi korban mengatakan "TEMBUS KE BONTOBADDO" kemudian Terdakwa mematikan motor milik Saksi korban dan mengambil kunci motor Saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut kearah perut Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban bahwa " MANA HANDPHONEMU" namun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka



Saksi korban mengatakan "TIDAK ADA" sehingga Saksi korban lari dan teriak teriak minta tolong dan Terdakwa mengejar Saksi korban dan menarik/merampas secara paksa tas Saksi korban dengan cara menarik tali sandang tas ransel Saksi korban, sehingga Saksi korban terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil tas Saksi korban yang berisikan yang berisikan handphone, buku tulis, dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke makassar, Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kurang lebih 4 bulan kemudian dengan cara melacak handphone milik Saksi korban yang dilacak;

Menimbang bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Dg sisi bin sain berada di tempat kejadian dan saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa mengejar Saksi korban dan mengambil tas milik Saksi korban tersebut dari jarak kurang lebih 7 meter dari tempat kejadian selanjutnya saksi Pattima Dg. Nannang bertemu dengan Saksi korban di lokasi kejadian bersama seorang temannya dengan kondisi sedang menagis dan mengaku telah diambil tas dan hanphonenya oleh orang yang saksi Pattima Dg. Nannang tidak kenali;

Menimbang bahwa barang milik korban tersebut yang berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan bensin, handphone tipe Vivo Y12 milik korban digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 5 (lima) buku dan tas dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas milik korban dan membawanya pergi tanpa seizin dari Saksi korban dapat. Dikualifisir sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu sehingga unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi secara Hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di Persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di Persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa sementara menuju ke rumah saudaranya namun dalam perjalanan, Terdakwa dan Saksi korban yang hendak pulang ke rumah dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pabrik Gula Takalar dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka



bersamaan singgah berteduh di warung yang ada dipinggir jalan karna hujan dan pada saat Saksi korban singgah, Terdakwa melihat Saksi korban mengambil Handphone miliknya yang disimpan di laci dasbor motor milik Saksi korban dan memasukkannya kedalam tas Saksi korban selanjutnya setelah hujan berhenti, Saksi korban pergi duluan kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam sadel motor yang Terdakwa pakai kemudian menyelipkannya dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian menyusul Saksi korban;

Menimbang bahwa dalam perjalanan Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi korban di Dusun Batu Eja Desa Parangbaddo Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk berhenti dan ketika Saksi korban menghentikan motornya selanjutnya Terdakwa berpura pura bertanya kepada Saksi korban dan mengatakan bahwa " INI JALAN TEMBUS KEMANA DE...." dan Saksi korban mengatakan "TEMBUS KE BONTOBADDO" kemudian Terdakwa mematikan motor milik Saksi korban dan mengambil kunci motor Saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut kearah perut Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban bahwa " MANA HANDPHONEMU" namun Saksi korban mengatakan " TIDAK ADA" sehingga Saksi korban lari dan teriak teriak minta tolong dan Terdakwa mengejar Saksi korban dan menarik/ merampas secara paksa tas Saksi korban dengan cara menarik tali sandang tas ransel Saksi korban, sehingga Saksi korban terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil tas Saksi korban yang berisikan yang berisikan handphone, buku tulis, dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke makassar, Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kurang lebih 4 bulan kemudian dengan cara melacak handphone milik Saksi korban yang dilacak;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas milik korban dan membawanya pergi tanpa seizin dari Saksi korban dapat. Dikualifisir sebagai perbuatan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** sehingga unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi secara Hukum;;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dari perbuatan mengambil barang untuk memilikinya bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka



bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tujuan dari kejahatan pencurian akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di Persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa barang milik korban tersebut yang berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan bensin, handphone tipe Vivo Y12 milik korban digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 5 (lima) buku dan tas dibuang oleh Terdakwa

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi korban dan kemudian diambil tanpa seizin Saksi korban kemudian digunakan seolah-olah adalah miliknya sendiri dapat dikaulifisir sebagai perbuatan **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** sehingga unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi secara Hukum;;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dalam pasal ini harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki tanpa ijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah senafas dengan unsur memaksa artinya dimana ada perbuatan kekerasan disitu pula ada perbuatan memaksa;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kasus ini, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/ Pid.B/1994 berpendapat: "bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis atau kejiwaan. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa



sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuaikehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di Persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di Persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa sementara menuju ke rumah saudaranya namun dalam perjalanan, Terdakwa dan Saksi korban yang hendak pulang ke rumah dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pabrik Gula Takalar dengan menggunakan sepeda motor bersamaan singgah berteduh di warung yang ada dipinggir jalan karna hujan dan pada saat Saksi korban singgah, Terdakwa melihat Saksi korban mengambil Handphone miliknya yang disimpan di laci dasbor motor milik Saksi korban dan memasukkannya kedalam tas Saksi korban selanjutnya setelah hujan berhenti, Saksi korban pergi duluan kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam sadel motor yang Terdakwa pakai kemudian menyelipkannya dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian menyusul Saksi korban;

Menimbang bahwa dalam perjalanan Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi korban di Dusun Batu Eja Desa Parangbaddo Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk berhenti dan ketika Saksi korban menghentikan motornya selanjutnya Terdakwa berpura pura bertanya kepada Saksi korban dan mengatakan bahwa "INI JALAN TEMBUS KEMANA DE...." dan Saksi korban mengatakan "TEMBUS KE BONTOBADDO" kemudian Terdakwa mematikan motor milik Saksi korban dan mengambil kunci motor Saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut kearah perut Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban bahwa "MANA HANDPHONEMU" namun Saksi korban mengatakan "TIDAK ADA" sehingga Saksi korban lari dan teriak teriak minta tolong dan Terdakwa mengejar Saksi korban dan menarik/ merampas secara paksa tas Saksi korban dengan cara menarik tali sandang tas ransel Saksi korban, sehingga Saksi korban terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil tas Saksi korban yang berisikan yang berisikan handphone, buku tulis, dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke makassar, Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka



pihak kepolisian kurang lebih 4 bulan kemudian dengan cara melacak handphone milik Saksi korban yang dilacak;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mematikan motor Saksi korban kemudian mengarahkan sebilah pisau ke arah perut korban untuk memudahkan jalannya untuk mengambil tas dan handphone Saksi korban dapat dikualifisir sebagai unsur disertai dengan ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian sehingga unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi secara Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone tipe Vivo Y12 warna Burgundy Red dengan No. Imei 1 : 869306042501875, No. Imei 2 : 869306042501867;
- 1 (satu) buah dos handphone Tipe Vivo Y12 warna putih.

yang telah disita dari Saksi **SARTIKA Binti MABE** maka dikembalikan kepada Saksi **SARTIKA Binti MABE**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SARTIKA Binti MABE mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.00,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARDI DG NGAWING Bin JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KARDI DG NGAWING Bin JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:-
 - 1 (satu) unit handphone tipe Vivo Y12 warna Burgundy Red dengan No. Imei 1 : 869306042501875, No. Imei 2 : 869306042501867;
 - 1 (satu) buah dos handphone Tipe Vivo Y12 warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi **SARTIKA Binti MABE**;

6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Jumiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Ika Vebrianty Ramadhany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Arief Sofyan, SH.